

Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah Dan Maisyir

Nurul Rahmah Kusuma¹⁾, Fauzan Januri²⁾, Yusraini Muharni³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung²⁾

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon, Banten³⁾

nurulrahmah@mail.syekhnurjati.ac.id¹⁾, fhasyim1965@gmail.com²⁾,

yusraini@untirta.ac.id³⁾

ABSTRAK

Ajaran Islam menekankan seluruh kegiatan perekonomian berlandaskan prinsip syariat, dimana didalamnya memiliki prinsip *muamalah* bahwa substansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya berakhir pada tujuan *maqashid syariah* dan kemaslahatan umat. Kaidah fiqih merupakan dasar yang berkaitan dengan masalah hukum, sehingga dapat memperinci masalah-masalah fiqih di masyarakat termasuk *ju'alah* dan *maisyir* yang banyak ditemui disebabkan perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kaidah-kaidah fiqih *ju'alah* dan *maisyir*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah berbagai literatur, seperti buku, artikel, dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa kaidah fiqih, berupa *Qawa'id Al-Kulliyah*, *Qawa'id Al-Asasiyah*, dan *Qawa'id furu'* sangat berperan untuk merinci permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *ju'alah* dan *maisyir*, sehingga akan lebih bijaksana dalam menerapkannya dan memberikan solusi dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Kata kunci: Kaidah fiqih, *ju'alah*, *maisyir*, masalah

ABSTRACT

Islamic teachings emphasize that all economic activities are based on sharia principles, which contain the muamalah principle that the substance of the meaning contained therein and the goals to be achieved end up in the goal of maqasid sharia and the benefit of the ummah. Fiqh rules are the basis related to legal issues, so they can detail fiqh problems in society, including ju'alah and maisyir which are often encountered due to technological developments and societal habits. The purpose of this research is to review the rules of ju'alah and maisyir fiqh. The research method used is to use a qualitative research method in the form of a literature study sourced from secondary data by reviewing various literature, such as books, articles and various kinds of relevant library materials. The results of this research are that the rules of fiqh, in the form of Qawa'id Al-Kulliyah, Qawa'id Al-Asasiyah, and Qawa'id furu' play a very important role in detailing problems related to ju'alah and maisyir, so that people will be wiser in applying materials to provide solutions to various differences of opinion among ulama.

Keywords: *Qawaid fiqiyah, selling, maisyir, masalah*

PENDAHULUAN

Saat ini Kegiatan perekonomian di masyarakat sangat beragam, mulai dari bentuk transaksi, tujuan dari transaksinya, produk apa yang diminati, sampai pada pemanfaatan teknologi yang disebabkan oleh perubahan zaman. Oleh karenanya, kemudahan transaksi yang cepat dan efisien akan membawa pengaruh terhadap perubahan kebutuhan manusia. Dalam Islam, kegiatan perekonomian disebut dengan kegiatan *muamalah*. Secara umum, terdapat prinsip muamalah yang harus diperhatikan, yaitu substansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya, karena jika *muamalah* yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi, makna yang dikehendaki berupa *maqashid syariah* akan berujung pada tercapainya kemaslahatan umat dan menghindarkan dari kemudharatan (Habel, 2023).

Kegiatan perekonomian bukan hanya masalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama akan tetapi juga komitmen atas imbalan yang diberikan, hadiah dan kebiasaan masyarakat yang masih ditemukan permasalahan-permasalahan fiqih dalam lingkup perekonomian yang dalam ekonomi Islam dinamakan *ju'alah* dan *maisyir*.

Secara konseptual, al Ju'alah tampak lebih sederhana dibandingkan muamalah lainnya seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (sponsorship). Namun saat ini konsep ju'alah berkembang pesat khususnya dalam dunia bisnis. Di dunia modern, konsep Al Ju'alah telah menjadi platform inovasi dan aktivitas kreatif pemenang penghargaan dan banyak diminati, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Vina et al., 2023), mengenai aplikasi *cashzine* yaitu transaksi pada aplikasi *cashzine* yang termasuk kepada akad *ju'alah* berdasarkan fiqh muamalah telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ju'alah* Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah, pemberian komisi/imbalan sesuai dengan konsep *Ju'alah* yang dibolehkan di dalam Islam, karena dalam masyarakat masih sering dijumpai kegiatan yang masuk pada *ju'alah* yang unsurnya tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti MLM yang tidak sesuai dengan prinsip syariat dari sisi komisi dan prosedurnya (Fauziah et al., 2017).

Maisyir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan, dimana hasil pertaruhan tersebut masih tidak jelas, bersifat spekulatif, dan merugikan salah satu pihak. Namun dalam masyarakat kegiatan tersebut masih banyak dijumpai yang biasa disebut dengan perjudian bahkan semakin berkembangnya zaman dengan penggunaan teknologi, perjudian bisa dilakukan secara *online* dan dengan berbagai macam bentuknya, yaitu judi *online*, kebiasaan masyarakat untuk taruhan sabung ayam, *togel*, dan lainnya. Kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat membutuhkan jawaban yang logis dan *syar'i*. Sehingga, membutuhkan kaidah, yaitu Kaidah fiqih

Kaidah Fiqh atau Qawaid Fiqhiyyah merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu qawaid dan fiqhiyyah, kedua kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Secara etimologis, kata qaidah (قاعدة), jamak qawaid (قواعد). berarti; asas, landasan, landasan, atau landasan sesuatu, baik yang bersifat kongkrit, materiil, maupun indrawi seperti pondasi rumah, atau yang bersifat abstrak, immaterial, dan non-sensual dalam pengertian ushuluddin (dasar agama) (Habel, 2023), maka secara etimologis qawa'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh merupakan landasan atau asas yang berkaitan dengan hal-hal atau jenis-jenis fiqh (Yafiz & Iqbal, 2022).

Keberadaan *al-qawaid al-fiqhiyah* sebagai dalil hukum merupakan ilmu yang menempati tempat yang sangat penting dalam membangun wacana intelektual yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam permasalahan ekonomi, sehingga konsep itu dapat digunakan dalam memberikan interpretasi dalam berbagai wacana fikih konservatif maupun kontemporer dalam bidang ekonomi, oleh karenanya pentingnya untuk menelaah dan mengkaji kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan *ju'alah* dan *maisyir*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari kumpulan teori dan buku utama, hasil penelitian buku-buku laporan penelitian dan jurnal (Sugiono, 2017), sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review* dengan menelaah literatur buku, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai *ju'alah*, *maisyir* dan kaidah-kaidah fikih yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kaidah Fiqih

1. Definisi dan manfaat Kaidah Fiqih

Kaidah Fiqh atau Qawaid Fiqhiyyah merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Secara etimologis, kata qaidah (قاعدة), jamak qawaid (قواعد). berarti; asas, landasan, landasan, atau landasan sesuatu, baik yang bersifat kongkrit, materiil, maupun indrawi seperti pondasi rumah, atau yang bersifat abstrak, immaterial, dan non-sensual dalam pengertian ushuluddin (dasar agama) (Habel, 2023).

Aturan *Fiqh* Tergantung pada bahasanya, aturan *fiqhiyyah* memberikan dasar bagi permasalahan hukum. Menurut terminologi ini, kaidah *fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah yang masuk dalam kategori peraturan hukum *fiqh* dan bukan kaidah hukum *ushul fiqh*.

Kaidah-kaidah *fiqh* berupa undang-undang dan keputusan-keputusan (*kulli*) yang menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya terlibat dalam urusan-urusan yang terperinci (*juz'i*) pada keputusan perkara-perkara *fiqh* tertentu dan dengan tindakan-tindakan mukallaf (Rohim, 2019). Sehingga, mempelajari kaidah *fiqh* akan sangat banyak manfaatnya terutama untuk mengetahui masalah-masalah *fiqh* yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, berikut manfaat kaidah *fiqh* (Jadzuli, 2016):

- a. Mengetahui prinsip-prinsip umum *fiqh*, mengetahui pokok-pokok permasalahan yang menghiasi *fiqh* sehingga menjadi titik temu permasalahan *fiqh*.
- b. Lebih mudah untuk menentukan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud, terutama dengan memasukkan atau mengelompokkan suatu permasalahan ke dalam salah satu kaidah *fiqh* yang ada tenaga kuda.

- c. Bijaksana dalam menerapkan materi ini pada waktu dan tempat yang berbeda, pada keadaan dan kebiasaan yang berbeda.
- d. Bisa saja memberikan solusi atas perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menyatukan pendapat lebih dekat dengan kaidah fiqih

2. Jenis Kaidah Fiqih

a. Kaidah fiqih Kulliyah (*Qawa'id Al-Kulliyah*)

Aturan yang disebut dengan qawa'id komprehensif ini diterima oleh madzhab, namun cabang dan ruang lingkupnya lebih sedikit dibandingkan dengan qawa'id sebelumnya (Rafsanajni, 2018), dimana Aturan yang disebut dengan qawa'id komprehensif ini diterima oleh madzhab, namun cabang dan ruang lingkupnya lebih sedikit dibandingkan dengan qawa'id sebelumnya (Mishkah, 2013).

b. Kaidah fiqih *Asasiyyah*

Kaidah saksiyah adalah kaidah yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i pada khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain pada umumnya, dikenal dengan lima kaidah dasar (Rohim, 2019), mencakup berbagai masalah *fiqh*, meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa semua itu tercakup dalam pokok-pokok kaidah fiqih, meliputi *al-umur bi maqasidiha* (hal-hal sudah ditentukan sesuai niat), *al-mashaqqah tajlib al taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *al-darar yuzal* (keburukan harus dihilangkan), *al-yaqin la yazul bi al-shakk* (kepastian tidak dapat dikalahkan oleh keraguan) dan *al-'adah muhakkamah* (adat istiadat menjadi dasar penilaian)(Saiti & Abdullah, 2016).

c. Kaidah Furu

Kaidah furu adalah kaidah turunan dari 5 kaidah *Asasiyyah*. *Kaidah furu'iyah* yang berada dalam lingkup kaidah pokok ini cukup banyak, dalam Kitab al Sadlani disebutkan berjumlah 18 buah kaidah (Talhah, 2014).

B. Jualah

1. Definisi *Ju'alah*

Secara etimologis, *ju'alah* adalah Apa saja yang dijadikan untuk upah atau *risywah* (sogokan). Menurut Kamus Al Bisri dikutip dalam (Haryono, 2018), kalimat al *Ju'alah* berarti hadiah/persen dan juga berarti komisi. *Al Jualah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) kepada seseorang atas suatu pekerjaan atau apapun yang diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut undang-undang, hal ini disebut perjanjian tukar menukar hadiah. Sedangkan *Ju'alah* diistilahkan dalam kitab Wahbah Zuhaily, Sebagai berikut:

التَّزَامُ عِنْدَ مُعَلِّمٍ عَلَى عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ أَوْ مَجْهَى عَظْمُهُ

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”

Menurut Sayid Sabiq, “*al Ju'alah*” adalah akad manfaat yang mensyaratkan imbalan yang dijanjikan atas pekerjaan tersebut. Secara umum al *Ju'alah* adalah

suatu perjanjian imbalan atas suatu pekerjaan atau pekerjaan tertentu yang tidak diketahui apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila pekerjaannya bersifat tunai dan memenuhi syarat, maka janji imbalan merupakan hal yang lumrah/wajib.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari dipahami dengan *fuqaha*, yaitu membayar orang untuk mencari barang yang hilang atau menyembuhkan penyakit atau menggali sumur sampai ada air atau ada yang memenangkan perlombaan (Sudiarti, 2018), seperti pemberian hadiah kepada pemenang berprestasi atau dari suatu kompetisi resmi. Bentuk akad *Ju'alah* dalam suatu lomba adalah apabila ada satu atau penyelenggara, memberikan hadiah kepada peserta yang dapat menyelesaikan karya sesuai kategori yang ditentukan (Madinah & Faiq, 2022).

2. Dasar Hukum *al Ju'alah* Menurut al Qur'an, sebagai berikut:

Para fuqaha sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah, disebabkan manfaatnya yang dapat dirasakan dalam oleh manusia dalam kehidupannya, seperti orang yang tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya (Sudiarti, 2018) atau contoh lainnya apabila seseorang kehilangan sebuah barang dan membutuhkan seseorang untuk turut mencari barang tersebut supaya cepat ditemukan dengan memberikan imbalan berupa uang sebagai bagian dari usahanya untuk menemukan barang yang hilang. Hal tersebut, terurai dalam Al Quran, sebagai berikut:

زَعِيمٌ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ

Artinya: "Mereka menjawab, Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu". QS. Yūsuf :72

Menurut ulama Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut *syar'i*, akad *ju'alah* diperbolehkan, dengan ketentuan tempat terjadinya transaksi upah (*al-ju'l*) melibatkan segala bentuk pekerjaan (jasa), yang didalamnya pembayar tidak menerima imbalan apa pun (hadiah).

3. Rukun Dan Syarat *Ju'alah*

Berikut Rukun *Ju'alah*:

- a. Pengucapan : Pengucapan ini mempunyai arti memperbolehkan orang yang akan bekerja dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan *ju'alah* tanpa seijin orang yang memesannya (memiliki barang tersebut), maka mereka tidak akan mendapat pahala jika menemukan barang tersebut.
- b. Orang yang berjanji akan membayar gaji: Bisa jadi orang yang kehilangan harta benda atau orang lain.
- c. Pekerjaan: Mencari barang yang hilang.
- d. Gaji harus jelas: Ditentukan dan diketahui orang lain sebelum melakukan pekerjaan (mencari barang).

Berikut Syarat-syarat *ju'alah*:

- a. Orang yang memperjuangkan *Ju'alah* harus mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk melakukan *mu'amalah* (wajar, dewasa dan tidak tunduk pada perwalian. Oleh karena itu *ju'alah* tidak ada nilainya bagi orang gila atau muda kecil
- b. Gaji yang dijanjikan (*ja' il*) harus dalam jumlah yang dinyatakan dengan jelas. Jika gajinya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal. Kegiatan yang akan diberi kompensasi harus diperbolehkan, tidak merugikan dan diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah.
- c. Tidak diperbolehkan menyewa perantara untuk mengusir jin, melakukan sihir, atau kegiatan haram lainnya. Aturannya, aset apa pun bisa dijadikan objek transaksi dalam akad *ju'alah*.
- d. Jenis dan besaran santunan (materi) yang diberikan harus diketahui dengan jelas dan harus halal

C. Maisyir

1. Definisi *Maisyir*

Menurut Yudistira dikutip dalam (Jauhari et al., 2023), *Maisyir* atau judi, adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan. Apabila mengadakan akad masih belum jelas hasilnya. Dalam transaksi tersebut ada pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Judi (*maysir*) merupakan salah satu bentuk perjudian di kalangan masyarakat Arab pada masa Jahiliyah dengan menggunakan *azlam* atau permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala hal. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan perjudian sebagai segala bentuk permainan yang melibatkan kerugian dan keuntungan. Pihak yang kalah mempertaruhkan sejumlah uang atau barang yang disepakati pada pihak yang menang (Ismail Pane et al., 2022).

2. Dasar Hukum *Maisyir*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعِفُّوا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
 ۝ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar*⁶⁴ dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

Para ahli fiqih sepakat bahwa *Maysir* hukumnya haram karena *Maysir* merupakan salah satu dari perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menimbulkan beberapa akibat negatif seperti permusuhan, saling benci, menimbulkan kelalaian untuk beribadah kepada Allah SWT.

3. Macam-Macam *Maisyir*

- a. Pengundian dilakukan dalam bentuk togel, togel, porcas, togel, dan lain-lain.
dimana mereka hanya mempunyai nomor tertentu saja. Permainan ini adalah permainan massal yang dapat diikuti oleh jutaan orang, di mana pun mereka berada.
- b. Bertaruh pada jenis permainan ini sering kali dikaitkan dengan analisis pengetahuan pemain; misalnya pacuan kuda, balap anjing, sabung ayam, tinju dan sepak bola.
- c. Permainan untung-untungan antar pemain lain seperti domino, poker, dadu, dll.
- d. Perjudian manusia-mesin, misalnya *jackpot*, Mickey Mouse, *ding dong*, *pachinko* atau permainan komputer lainnya.

D. Kaidah Fiqih Jualah dan Maisyir

1. Kaidah Fiqih Jualah

- a. Kaidah *kulliyah* (*Qawa'id Al-Kulliyah*)

Kaidah 1:

اَلْاَلِ صِلِ فِي الْعُقُوْدِ رَضًا الْمَتَّعًا قَدْ بِنَ

“Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak”

Kesediaan/kepuasan dalam trading adalah aturannya. Oleh karena itu, transaksi tersebut hanya sah jika disetujui oleh kedua belah pihak. Kontrak batal jika salah satu pihak terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Secara konsep, *jua'lah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, sehingga pemberian imbalan tersebut didasari oleh kesadaran dan kerelaan dari pemberi, begitupun sebaliknya penerima menerima segala konsekuensinya atas imbalan yang diberikan sesuai dengan penyelesaian pekerjaan atau hadiah yang dijanjikan.

- b. Kaidah Fiqih Asasiyah

Kelima kaidah tersebut akan dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:

Kaidah 1

اَلْاُمُوْر بِمَقَاْصِدِهَا

“Segala perkara tergantung kepada tujuannya”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam mencapai tujuan harus dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga setiap tujuan tergantung dengan niat individu. Sebagian ulama memahami

bahwa niat merupakan kondisi, maka sedekah tidak ada nilainya tanpa adanya niat. Ada pula yang memahami niat sebagai kesempurnaan, maka sedekah sempurna bila ada niat. Oleh karenanya, jika suatu perkara dilandasi dengan niat untuk Allah, maka akan diberikan pahala. Namun, sebaliknya jika sesuatu tidak diniatkan untuk Allah, maka akan menimbulkan dosa. Contoh dalam akad *Ju'alah*: seseorang memiliki niat untuk memberikan imbalan apabila seseorang berhasil melakukan pekerjaan, akan tetapi justru melanggar dari niat awal untuk kepentingan pribadi.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan jualah:

النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ

“Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus”

Ketika lafaz umum diucapkan, maka yang menjadi tujuannya adalah semua yang mencakup ke dalam lafaz umum itu (Azhari, 2015). Dalam persoalan *Ju'alah*, perlu disertakan dengan dua hal, yaitu niat dan tulisan, dimana hal tersebut harus dilaksanakan dan diketahui jelas dan tidak samar, peruntukannya untuk apa, bentuk imbalan atau hadiahnya, jika tidak disertakan salah satunya maka batal. Contoh seseorang akan memberikan imbalan atau bonus berupa uang tunai sebesar yang disanggupi jika seseorang berhasil melakukan pekerjaan untuk memasarkan sebuah produk dalam waktu 10 hari, maka apabila pekerjaan dilakukan sesuai perjanjian yang diucapkan harus dilaksanakan. Begitu pula dengan penerima izin kepada yang memberi kerja sesuai waktu yang ditentukan, Tanpa izin dari orang yang memesan (pemilik barang tersebut), orang tersebut tidak berhak menerima imbalan jika barang tersebut ditemukan.

Kaidah 2

الْيَقِينُ إِذَا زَالَ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan

Kaidah di atas menjelaskan bahwa segala hukum yang didasarkan pada keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keragu-raguan yang timbul kemudian, karena keragu-raguan yang merupakan unsur lahiriah dan muncul setelah keyakinan tidak dapat menghilangkan hukum-hukum tertentu yang telah ada sebelumnya, diiringi dengan kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat (*asumtif/dzan*). Hal tersebut dijelaskan pada Al Quran, sebagai berikut:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: "Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan" (QS. Yunus:36).

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan jualah:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ النَّاقِلُ

"Hukum dasar sesuatu harus ditetapkan sebagaimana asalnya sampai ada hal lain yang mengubahnya"

Dalam kaitan *Ju'alah* Para *fuqaha* sepakat bahwa hukum *ju'alah* adalah mubah, disebabkan manfaatnya yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apabila dijumpai bahwa ada keraguan dari apa yang diyakini. Contoh: keraguan akan hadiah uang lomba yang tidak halal, disebabkan dari hasil pencampuran iuran pendaftaran peserta yang justru akan mengarah pada sesuatu yang dilarang secara syariat, yaitu *maisyir* (perjudian). Maka hal tersebut harus diyakini halal sampai ada temuan atau bukti lain bahwa terdapat prinsip yang dilarang dalam Islam.

Kaidah 3:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan".

Prinsip Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda "Jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan diri sendiri." Apabila terdapat kesulitan atau permasalahan dalam melaksanakan dan menjalankan suatu hukum tertentu, baik mengenai badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum tersebut dilonggarkan sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan lagi. *Relief* dalam Islam disebut *rukhsah* yang merupakan salah satu klasifikasi Wahbah al-Zuhaily, khusus yang dimaksud dengan "Kepentingan" adalah kepentingan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Dengan demikian, hukum diterapkan apa adanya karena benar-benar bermanfaat, karena semua hukum yang terkandung dalam ajaran Islam tidak melebihi kemampuan manusia. Meski demikian, bukan berarti keringanan ini memungkinkan dilakukannya aktivitas ilegal.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan jualah:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas"

Menurut Syekh Izz al-Din bin Abdul Salam, hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa jika suatu masalah sulit dan sempit, maka harus diperluas agar dapat mengambil manfaat darinya.

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِي

“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”

Kaidah furu diatas digunakan untuk menjaga agar keringanan di dalam hukum tidak di salahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Misalkan dalam *Ju'alah* yang secara hukum diperbolehkan, justru dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan tindakan kebohongan atau kecurangan yang merugikan pihak lainnya, seperti tidak memberikan imbalan sesuai dengan yang disepakati dengan menggunakan akad *jualah* (Firdiyanti, 2021), ingin ikut mendapatkan keuntungan secara materil, dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang seharusnya dan menjauhi dari prinsip *maisyr* yang seringkali beriringan dengan imbalan atau hadiah.

Kaidah 4:

الضَّرَّارُ يُزَالُ

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhi *kemafsadatan*. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah*.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِي الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبَا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”

Berdasarkan dua kaidah di atas bahwa hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak kerusakan dibandingkan meraih kemaslahatan. Dalam hal transaksi *jualah*, tidak mencampurkan yang halal dengan yang haram, serta harus sesuai dengan rukun dan syarat *ju'alah* karena jika tidak, hanya akan meningkatkan *kemafsadatan*.

Kaidah 5:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dijadikan hukum”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa Adat-istiadat yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat dapat ditetapkan sebagai hukum dan jika terjadi perbedaan pendapat dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan jualah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

Kaidah Hukum di atas menjelaskan bahwa perbuatan atau perkataan dalam masyarakat diterima dan terjadi berkali-kali hingga menjadi kebiasaan. Karena perbuatan atau ucapan itu terjadi secara berulang-ulang, maka adat diterima sebagai pertimbangan hukum. Penandatanganan akad jualah Di antara 137 fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa ditetapkan sebagai undang-undang dengan memperhatikan kaidah fiqh. Selain itu penerapannya di masyarakat dapat mempererat persahabatan antar sesama warga dan menanamkan sikap saling menghormati. Dengan demikian, terciptalah masyarakat yang saling membantu dan menimbulkan semangat kerja.

2. Kaidah Fiqih Maisyir

a. Kaidah fiqh Kulliyah (*Qawa'id Al-Kulliyah*)

Kaidah 1:

اَلْاَلِ صِلِ فِي الْعُقُودِ رَضًا الْمَتَّعًا قَدْ بَيْنَ

“Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak”

Maisyir merupakan transaksi yang dilarang dalam islam karena mengakibatkan salah satu pihak akan mengalami kerugian karena tindakan yang diambilnya, melihat pada kaidah diatas sudah pasti kaidah tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diterapkan, karena pada dasarnya dalam transaksi maisyir seseorang yang memberikan suatu risiko baik berupa uang maupun barang menginginkan keuntungan dan jika mengalami kerugian, hal itu merupakan paksaan dari konsekuensi atas apa yang diberikan dari tindakan tersebut.

Kaidah 2:

اَلْمَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اِتِّحَادُهُ

“Perkara yang haram digunakan haram juga mendapatkannya”

Sesuatu yang haram, baik haram makan, haram pakai, haram minum, haram untuk diraih. Perkataan yang memilikinya itu dimungkinkan melalui usaha dan usaha yang dilakukan, atau bisa juga berupa pemberian dari orang lain atau bahkan membiarkan yang terlarang itu tetap berada dalam kekuasaan kita, seperti menjaganya (Talhah, 2014). Sejak awal, maisyir merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam, sehingga perjudian/ spekulasi merupakan hal yang haram untuk dilakukan. Oleh karenanya setiap hasil yang didapatkan dari transaksi tersebut akan menjadi haram dan tidak boleh untuk digunakan bahkan untuk disimpan.

b. Kaidah Fiqih Asasiyah

Kelima kaidah tersebut akan dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:

Kaidah 1

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung kepada tujuannya”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam mencapai tujuan harus dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga setiap tujuan tergantung dengan niat individu. Sebagian ulama memahami bahwa niat merupakan syarat, sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna, sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Oleh karenanya, jika suatu perkara dilandasi dengan niat untuk Allah, maka akan diberikan pahala. Namun, sebaliknya jika sesuatu tidak diniatkan untuk Allah, maka akan menimbulkan dosa. Dalam fenomena *maisyr*, seseorang memang sudah tidak memiliki niat untuk ibadah kepada Allah, dimana niatnya hanya ditunjukkan untuk kepentingan duniawi dalam mencari harta secara spekulatif atau keuntungan yang tidak halal.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan Maisyir:

النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ

“Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus”

Ketika lafaz umum diucapkan, maka yang menjadi tujuannya adalah semua yang mencakup ke dalam lafaz umum itu (Azhari, 2015). Dalam persoalan maisyir, kegiatan ekonomi tersebut tidak diketahui dengan jelas prosedur-prosedurnya, sehingga kaidah asasiyah dan kaidah turunan diatas tidak terpenuhi.

Kaidah 2

الْيَقِينُ إِذَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu peraturan yang didasarkan pada keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian, karena keraguan merupakan faktor luar dan muncul setelah keyakinan tidak dapat menghilangkan beberapa aturan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan Maisyir:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ النَّاقِلُ

“*Hukum dasar sesuatu harus ditetapkan sebagaimana asalnya sampai ada hal lain yang mengubahnya*”

Maisyir sudah dalam kategori transaksi atau kegiatan yang dilarang dalam Islam, sehingga hukum dasar nya adalah haram.

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَأَهُ

“*Tidak dianggap (diakui) persangkaan yang jelas salahnya*”

Maisyir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan pertaruhan. Fenomena di masyarakat kegiatan perjudian sangatlah marak, apalagi ditunjang dengan kemudahan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dari jarak jauh. Padahal, kegiatan tersebut sangat merugikan dan menyebabkan ketergantungan secara ekonomi dan psikologis. Dalam Islam, prasangka, persepsi, dan praduga orang muslim menempati posisi yang strategis. Namun, masyarakat menutup mata dengan berpikir bahwa perjudian dapat meningkatkan taraf perekonomiannya. Oleh karenanya, *maisyir* masuk pada prinsip yang dilarang dalam Islam.

Kaidah 3:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“*Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan*”.

Prinsip Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda “Jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan diri sendiri”. *Maisyir* merupakan transaksi yang lebih banyak mendatangkan kerugian, sehingga dalam hal kaidah diatas transaksi *maisyir* tidak terpenuhi.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan Maisyir:

الرُّخْصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِي

“*Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan*”

Kaidah *furu* diatas digunakan untuk menjaga agar keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Kaitan dari kaidah furu diatas prinsip transaksi *maisyir* seringkali beriringan dengan imbalan atau hadiah/ *ju'alah*, sehingga bukan berarti *maisyir* diperbolehkan apabila ada didalam transaksi *ju'alah* yang secara

hukum transaksi *jua'lah* diperbolehkan, namun *maisyr* pada dasarnya haram.

Kaidah 4:

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan”

Aturan di atas menjelaskan bahwa tujuan hukum syariah adalah memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Dengan kata lain kaidah-kaidah tersebut di atas kembali pada tujuan tercapainya *maqashid al-syari'ah*.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan Maisyir:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِي الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَنْصَلَةٌ قَدَّمَ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبَا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”

Berdasarkan dua kaidah di atas bahwa lebih baik seseorang mengutamakan menolak kerusakan dibandingkan mendapatkan kemaslahatan. Contoh dari kaidah tersebut adalah kegiatan perjudian yang masuk dalam prinsip yang dilarang dalam Islam, yaitu *Maisyir*. Secara realita, perjudian sudah sangat merugikan banyak aspek, seperti merugikan secara keuangan, kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan dengan masyarakat dan keluarga, dan masalah hukum akibat ketidakmampuan membayar (Tempo, 2023) dan yang paling utama adalah Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan sholat yang telah diwajibkan Allah (Ismail Pane et al., 2022), Sehingga hendaknya dihindari, dimusnahkan, dan batasi saranya.

Kaidah 5:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dijadikan hukum”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa Adat-istiadat yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat dapat ditetapkan sebagai hukum dan jika terjadi

perbedaan pendapat dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kaidah Furu dari turunan kaidah diatas mengenai permasalahan Maisyir:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

Kaidah diatas menjelaskan bahwa perbuatan atau perkataan yang terdapat di sebuah masyarakat yang dapat diterima dan terjadi berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. *maisyir* merupakan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat, karena akan memperluas kebiasaan buruk dan muncul sarana perjudian sebagai aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah, sehingga tidak boleh dijadikan dasar hukum, karena masalah-masalah tersebut jelas dilarang berdasarkan *nash-nash syara* (Rafsanajni, 2018).

SIMPULAN

Kaidah fiqih, berupa *Qawa'id Al-Kulliyah*, *Qawa'id Al-Asasiyah*, dan *Qawa'id furu'* sangat berperan untuk merinci permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *ju'alah* dan *maisyir*, sehingga akan lebih bijaksana dalam menerapkan hal tersebut dan memberikan solusi dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun *Qawa'id Fiqiyyah* berkaitan dengan *Ju'alah* dan *maisyir*, sebagai berikut:

1. *Qawa'id Al-Kulliyah*

Kaidah “Dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak” Secara konsep, *ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan, sehingga pemberian imbalan tersebut didasari oleh kesadaran dan kerelaan dari pemberi dan penerima. Sedangkan, *maisyir* mengakibatkan salah satu pihak akan mengalami kerugian karena tindakan yang diambilnya, sehingga sudah pasti kaidah tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diterapkan. Selanjutnya kaidah *Kulliyah* untuk *maisyir* adalah “Perkara yang haram digunakan haram juga mendapatkannya”, sehingga setiap hasil yang didapatkan dari transaksi tersebut akan menjadi haram dan tidak boleh untuk digunakan bahkan untuk disimpan.

2. *Qawa'id Al-Asasiyah* dan *Qawa'id Al-furu'*

Kaidah 1, yaitu “Segala perkara tergantung kepada tujuannya” dengan kaidah furu' nya adalah “Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus”. Kaidah 2, yaitu “Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan” dengan kaidah furu' nya adalah “Hukum dasar sesuatu harus ditetapkan sebagaimana asalnya sampai ada hal lain yang mengubahnya” dan “Tidak dianggap (diakui) persangkaan yang jelas salahnya”. Kaidah 3, yaitu “Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan”, dengan kaidah furu' adalah “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas” dan “Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”. Kaidah 4, yaitu “Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan” dengan kaidah furu' nya “Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan

semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan” dan “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”. Kaidah 5, yaitu “Adat kebiasaan dijadikan hukum” dengan kaidah furu’nya, yaitu “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. LPKU Banjarmasin.
- Fauziah, N. D., Sundari, & Agustina, I. A. (2017). MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(3), 167–178.
- Firdiyanti, S. I. (2021). PROBLEMATIKA AKAD MU’AWADLAH: KAJIAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia). *Jurnal Eksyar*, 08(02), 340–361.
- Habel, A. (2023). ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQIH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *An-Nuqud*, 2(2), 56–69.
- Haryono. (2018). Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.*, 6(2), 643–657.
- Ismail Pane, S. U., Syazali, H., Halim, S., Karimuddin, Asrofi, I., Kartini, Fadhlani, M., Saleh, M., Asmare, D., Habibah, S., Ridwan, M., Sungkawaningrum, F., & Yuana, A. G. (2022). Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Yayasan penerbit Muhammad Zaini. <http://eprints.umsb.ac.id/1101/2/Buku.pdf>
- Jadzuli, A. (2016). *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Kencana.
- Jauhari, M. S., Ghoni, A., & Sugiyono, F. (2023). Analisis Model Bisnis MLM Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 75 Tahun 2009 : Studi Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Sebagai Alternatif Aman Dalam Menghindari Money Game. *September*, 457–470. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5117>
- Madinah, D., & Faiq, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 102–126.
- Mishkah. (2013). Qawâ‘id al-fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence) A Translated Compilation). In *Mishkah* (Issue 5). Mishkah. https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Legal_Maxims_of_Islamic_Jurisprudence.pdf
- Rafsanajni, H. (2018). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa’Id Al- Kulliyah) Tentang Keuangan Syariah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 2615–2622.
- Rohim, M. (2019). Qawa’id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum). In *LPPM Unhasy Tebu Ireng Jombang*.

- Saiti, B., & Abdullah, A. (2016). The legal maxims of Islamic law (excluding five leading legal maxims) and their applications in Islamic finance. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(2), 139–151. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press. http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH_MUAMALAH_KONTEMPORER.pdf
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Talhah. (2014). Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer. *Tahkim, Vol. X No.*, 67–88.
- Tempo. (2023, October). 7 Bahaya Judi Online, Timbulkan Masalah Finansial hingga Kesehatan. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1784882/7-bahaya-judi-online-timbulkan-masalah-finansial-hingga-kesehatan>
- Vina, A. O., Kasmidin, & Kamaruddin. (2023). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap aplikasi penghasil uang cash zine pada alumni sma di kota pekanbaru*. 2(3), 835–858.
- Yafiz, M., & Iqbal, M. (2022). *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Febi UIN-SU Press.

